

RILIS MEDIA
**Resume Hasil Eksaminasi Publik Putusan Kasus Korupsi
Atas Nama Terdakwa Prof.Dr. drg. I Gede Winasa - mantan Bupati Jembrana
(Putusan Pengadilan Negeri Negara No. 29/PID.Sus/ 2011/PN.NGR)**

KASUS POSISI

Dalam kurun waktu 2004 – 2008 I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana turut serta dengan I Nyoman Suryadi (Kadis Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup), I Nyoman Gede Sadguna (Kepala Seksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup) I Gusti Ketut Mulyarta (Direktur Perusahaan Daerah), I Gusti Agung Gede Permadi (Direktur CV. Puri Bening), dan Kazuyuki Tsurumi (Direktur PT. Yuasa Sangyo. Co. Ltd Jepang) didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan pembangunan pabrik pengolah sampah menjadi kompos.

Perkara ini bermula dari keinginan I Gede Winasa selaku Bupati Jembrana untuk meningkatkan pertanian, salah satu gagasannya adalah mengadakan pupuk organik, oleh karena itu diperlukan mesin pengolah sampah menjadi pupuk kompos. Gagasan itu kemudian disampaikan kepada Kazuyuki Tsurumi selaku Direktur PT. Yuasa Sangyo. Co. Ltd Jepang.

Kemudian Kazuyuki Tsurumi bersama Prof. Inoue membuat proposal tentang mesin pengolah sampah organik menjadi sampah yang disampaikan langsung kepada I Gede Winasa. Setelah itu I Gede Winasa juga mengadakan rapat bersama-sama dengan Satuan Kerja yang dihadiri I Nyoman Suryadi, I Gusti Ketut Mulyarta, dan I Nyoman Gede Sadguna, demi merealisasikan keinginan mengadakan mesin pengolah sampah tersebut. Dari kesimpulan rapat, dana pengadaan pabrik atau mesin itu akan dituangkan dalam APBD Tahun 2006 yang melekat di anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup (PULH).

Selanjutnya kembali diadakan rapat yang diinisiasi oleh I Gede Winasa yang membahas mesin pengolah sampah tersebut yang dihadiri I Gede Winasa, I Gusti Ketut Mulyarta, Ketut Sadwika (Staf Dirut Perusahaan Daerah), I Nyoman Gede Sadguna, Kembang Hartawan (Ketua DPRD), I Nyoman Suryadi, Kazuyuki Tzurumi, dan I Gede Putu Wardana.

Kemudian I Gede Winasa memerintahkan membuat Memorandum of Understanding (MOU) dan Surat Perjanjian Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos antara dua pihak yakni, Direktur Perusahaan Daerah dengan Presiden Direktur Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang Kasuyuki Tsurumi. Selanjutnya terjadilah penandatanganan MOU No: 47/PD/II/2006 No. 01/YS/II/2006, tanggal 6 Februari 2006 antara Perusahaan Daerah diwakili I Gusti Ketut Mulyarta dengan Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang diwakili Kasuyuki Tzurumi. MOU ini ditindak lanjuti dengan perjanjian Surat Perjanjian Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah Organik menjadi Kompos No. 55/PD/I/2006 No. 02/YS/I/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 antara Perusahaan Daerah diwakili I Gusti Ketut Mulyarta dengan Yuasa Sangyo Co. Ltd Jepang diwakili Kasuyuki Tsurumi.

Dalam perjanjian tersebut disebutkan nilai kontrak sebesar Y 43.016.546, yang pembayarannya akan dilakukan dengan cara mencicil atau tunai dengan batas akhir pembayaran tanggal 30 Juni 2008.

Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, disebutkan:

Terdakwa **Prof.DR.drg. I GEDE WINASA** pada waktu-waktu setidaknya antara tahun 2004 s/d 2008 secara melawan hukum melakukan / telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bupati Jembrana, *meng "acc"* (menyetujui) *permohonan panjar, menyetujui dan menandatangani Kontrak Perjanjian* dan permohonan dana yang diajukan Kepala Dinas PULH & Dirut Perusda, dan *menyetujui penunjukan langsung* yang tidak sesuai peruntukannya sesuai KEPPRES No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya, sehingga jumlah seluruh pembayaran "pengadaan mesin pengolah sampah organik" yang melebihi nilai/harga dalam kontrak dan mengakibatkan negara ic Pemda Jembrana dirugikan sejumlah Rp.2.029.455.626,038,-

Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA pada waktu-waktu setidaknya antara tahun 2004 s/d 2008 *selaku penyelenggara negara Bupati Kabupaten Jembrana, telah menerima hadiah* dari **Kayuzuki Tsurumi** sejumlah Rp.1.040.598.000,- padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati Jembrana, sehingga tampak itikad tidak baik Kayuzuki Tsurumi untuk memark up / menggelembungkan harga mesin pengolah sampah menjadi Rp.3.930.687.635,- padahal harga riil Rp.1.901.223.008,62,- , sehingga Kayuzuki Tsurumi mendapat keuntungan sejumlah Rp.2.029.455.626,038,-

DAKWAAN

Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas (primair-subsidiar):

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Psl 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidiar:

Pasal 11 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

TUNTUTAN

- Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar Pasal 3, jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU UU No. 31 Tahun 1999

tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan.
- Membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- subsidair 10 bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.029.455.626,38 kalau tidak dibayar harta bendanya disita dan kalau tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- Membayar biaya perkara Rp. 5.000,-

PUTUSAN PENGADILAN

Majelis Hakim dalam putusan tanggal 1 Juli 2011 berkesimpulan:

- Dakwaan terhadap Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA selaku Bupati Jembrana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair dan DakwaanSubsidair lagi ;
- Membebaskan Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA dari seluruh dakwaan yang didakwakan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan membebaskan Terdakwa dari tahanan;

MAJELIS HAKIM:

1. Yuli Atmaningsih, SH,M.Hum. (ketua)
2. Slamet Budiono.SH,M.H. (anggota)
3. Haris Budiarmo, SH.,M.H (anggota)

ANALISIS HUKUM

PENAHANAN DAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

- Terdapat kejanggalan pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Negara kepada Pengadilan Negeri Negara.
- Terjadi kejanggalan karena perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 Juni 2010 tetapi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara baru pada tanggal 7 Pebruari 20011, jadi setelah delapan bulan kemudian dan penetapan hari sidang pada tanggal 9 Pebruari 2011. Sementara surat dakwaan bertanggal 31 Januari 2011.
- Dalam hal Pengadilan Tipikor Denpasar sudah terbentuk sebelum Pebruari 2011, maka Pengadilan Tipikor Denpasar yang berwenang mengadili. Akan tetapi apabila

Pengadilan Tipikor Denpasar baru dibentuk pada bulan Oktober 2011 bersama-sama dengan Pengadilan Tipikor yang lain, maka yang berwenang mengadili perkara Terdakwa adalah Pengadilan Negeri Negara.

Kejanggalan tersebut memunculkan kecurigiaan atau indikasi ada upaya agar perkara korupsi Terdakwa I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Negara dan tidak diadili oleh Pengadilan Tipikor Denpasar.

Selain itu selama perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara, terjadi indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Kepolisian (19 Januari 2011- 7 Februari 2011) dan Kejaksaan (26 Januari 2011-14 Februari 2011) dalam melakukan penahanan terhadap Terdakwa. Hal ini karena proses penahanan setelah perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Negara, menjadi yuridiksi Pengadilan dan bukan merupakan kewenangan Kepolisian Polda Bali dan Kejaksaan Negeri Negara.

CATATAN TERHADAP DAKWAAN

1. Baik bentuk maupun uraian dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) ayat dan b KUHP.
2. Namun lebih te lebih tepat apabila pemberian Kazuyuki Tsurumi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.040.598.000 dijadikan tindak pidana tersendiri sehingga terjadi dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri sehingga dakwaan berbentuk kumulasi.

Dakwaan Kesatu

Primair : Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 20 Tahun 2001

Subsidair : Pasal 3, UU No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 20 Tahun 2001

Dan Dakwaan Kedua

Primair : Pasal 12.a, UU No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 20 Tahun 2001

Subsidair : Pasal 11, UU No. 31 Tahun 1999, jo UU No. 20 Tahun 2001

CATATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM

1. Secara umum pertimbangan pertimbangan mejelis Hakim dalam putusan ini kurang sistematis dan membingungkan karena kurang disusun secara kronologis, pertimbangan-pertimbangan hukum yang “bertele-tele” dan justru mengaburkan beberapa fakta hukum penting yang seharusnya di elaborasi dalam persidangan.
2. Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan dengan menyatakan unsur “secara melawan hukum” dari terdakwa tidak terbukti. Tindakan-tindakan Terdakwa mengetahui dalam arti menyetujui dan membenarkan perbuatan mengetahui

perjanjian fiktif, penunjukan langsung yang harusnya melalui lelang umum, perjanjian di bawah tangan tersebut yang kesemuanya memiliki unsur sifat melawan hukum, maka Terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum.

3. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim dan analisis yuridis penuntut umum, Majelis Eksaminasi berpendapat bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti, yaitu
 - Berdasarkan keterangan ahli dari BPKP, bahwa harga mesin yang telah dibayarkan Persada kepada Kazuyuki Tsurumi adalah ¥ 51.154.253 sedangkan nilai kontrak hanya ¥ 43.016.546, sehingga Kazuyuki Tsurumi telah diuntungkan sebesar ¥ 8.137.701, akibat dari perjanjian di bawah tangan yang tidak jelas.
 - Menurut keterangan Saksi Ito Jiro, mesin yang didatangkan dari Jepang harganya hanya ¥ 10.200.782
4. Majelis tidak berupaya melakukan eksplorasi dalam putusan tersebut yakni mengenai adanya fakta hukum mekanisme penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah beserta perubahannya, sebagai berikut:
 - Tidak pernah ada pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1);
 - Tidak pernah dibuat perencanaan pengadaan mesin, baik menyangkut spesifikasi teknis dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS);
 - Tidak pernah ada proses pengadaan termasuk negosiasi atas harga mesin pengolah sampah organik menjadi kompos;
5. Fakta-fakta hukum juga menunjukkan mekanisme penunjukan langsung yang sudah di rencanakan lebih awal sesuai dengan kepentingan terdakwa.
 - a. Tidak ada alasan pengadaan mesin sangat spesifik sehingga dibutuhkan penunjukan langsung yakni (1) Fakta bahwa spesifikasi mesin tersebut bukan mesin yang sifatnya “built in” sebagai mesin pengolah kompos, namun sebagian besar merupakan rangkain dari mesin mesin yang telah ada di pasaran sesuai dengan keterangan dari ahli. (2) dalam proses penunjukan langsung tersebut juga sudah terpaku kepada model mesin yang di ajukan oleh Kazuyuki Trsurumi. (3) dalam pelaksanaannya pun proyek pengadaan mesin ini kemudian di bagi atas produsen lokal maupun produsen jepang, sehingga menimbulkan fakta hukum bahwa mesin ini merupakan mesin rakitan yang digunakan untuk membuat kompos. Alasan penyedia yang terbatas dapat sudah terbantahkan. Sehingga keadaan khusus karena pekerjaan/ barang yang spesifik hanya dapat

disediakan oleh 1 penyedia barang-jasa tidak terpenuhi dan telah melanggar Kepres 80 tahun 2003. Anehnya hakim justru berpendapat bahwa penunjukkan langsung tersebut bertujuan untuk menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa tersebut berdasarkan prinsip efisiensi.

- b. Tidak ada alasan mendesak bahwa klaim yang menyatakan bahwa pengadaan mesin kompos merupakan keadaan yang mendesak justru tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang sudah di akui oleh mejelis hakim, bahwa tanpa adanya mesin kondisi kabupaten jembrana tidak memburuk terbukti dengan rusaknya mesin tersebut. Tidak mempengaruhi keadaan lingkungan kabupaten Jembrana.
6. Basis perhitungan majelis hakim yang menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian negara karena dana-dana kegiatan tersebut telah dipergunakan seluruhnya atau di peruntukkan seluruhnya guna pengadaan barang dan jasa pemda dengan cara melihat “**anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar**” sebetulnya terlalu sederhana. Hakim seharusnya melihat kerugian negara dengan aspek yang lebih komprehensif. yakni harga atau nilai yang wajar, biaya-biaya riil yang dikeluarkan, efisiensi harga, dan lain sebagainya.
 7. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan oleh Saksi Ahli dari Perwakilan BPKP Bali, yaitu:
 - Adanya dokumen-dokumen kontrak mereka (PT. Yuasa Sangyo, PT. Sankyu Indonesia dan PT. Sanshine Jepang) yang menunjukkan harga mesin sebenarnya sampai terpasang dan siap beroperasi adalah Rp.1.901.233.008,62 (satu milyar sembilan ratus satu juta dua ratus tigapuluhtiga ribu delapan rupiah enampuluh dua sen);
 - Ditemukan adanya Selisih kelebihan pembayaran sejumlah **Rp.2.029.455.626,38** (Rp.3.930.678.635,- dikurangi Rp.1.901.233.008,62) yang menguntungkan PT. Yuasa Sankyu Indonesia yang kemudian diketahui adanya aliran dana yang ditransfer ke rekening TERDAKWA (a/n I GEDE WINASA) Rek BCA Cab Negara No. 2360231993 sebesar Rp.853.098.000,-
 8. Menurut Majelis Hakim semua dakwaan baik dakwaan Primair, Subsidair, maupun dakwaan lebih subsidair tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum. Sedangkan menurut analisis Majelis Eksaminasi berdasarkan fakta hukum, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan Subsidair.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

1. Bahwa proses hukum dalam perkara korupsi dengan Terdakwa I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana terdapat indikasi adanya rekayasa - baik secara prosedur maupun secara substansi khususnya dalam pertimbangan majelis hakim- yang dimaksudkan untuk menguntungkan terdakwa dan agar terdakwa lolos dari proses hukum.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindakan pidana korupsi khususnya memenuhi dakwaan subsidair – berupa menguntungkan orang lain atau korporasi.

REKOMENDASI

Kejaksaan Agung RI

Melakukan pemeriksaan terhadap pejabat dilingkungan Kejaksaan Negeri Negara yang melakukan tindakan:

- melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Negara tanpa surat dakwaan.
- penahanan terhadap terdakwa padahal berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan. Seharusnya kewenangan melakukan penahanan berada di lingkungan pengadilan

Mahkamah Agung

- Melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Pengadilan atau Pejabat Pengadilan dilingkungan Pengadilan Negeri Negara yang baru menetapkan Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti setelah 8 bulan sejak berkas diserahkan jaksa.
- Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara dan menghukum terdakwa, I Gede Winasa mantan Bupati Jembrana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Jakarta, 27 Februari 2012

Majelis Eksaminasi

1. Asep Iwan Iriawan (Ex Hakim/Akademisi)
2. Adnan Pasliadji (ex Jaksa/Pengajar Pusdiklat Kejaksaan Agung)
3. Abdul Ficar Hadjar (Akademisi)
4. Mujahid A Latief (Praktisi Hukum)
5. Supriyadi WE (Praktisi Hukum)

LAMPIRAN

DAFTAR PIHAK DIDUGA TERLIBAT DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN PEMBANGUNAN PABRIK PENGOLAH SAMPAH MENJADI KOMPOS

No	Nama	Jabatan	Proses Hukum
1	I Gede Winasa	Mantan Bupati Jembrana	PN Negara Bebas Jaksa Kasasi
2	I Gusti Agung Permadi	Direktur CV Puri Bening	PN Negara 1 tahun penjara Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar 2,5 tahun penjara Mahkamah Agung 2,5 tahun penjara
3	Nyoman Suryadi	mantan Kepala Dinas PULH Jembrana	PN Negara 1 tahun 6 bulan penjara Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar 2,5 tahun penjara Mahkamah Agung 2,5 tahun penjara
4	I Gusti Ketut Muliarta	Direktur Perusda Jembrana	PN Negara 1 tahun 6 bulan penjara Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar 2,5 tahun penjara Mahkamah Agung 6 tahun penjara
5	Nyoman Gede Sadguna	Pejabat PTK Jembarana	PN Negara 1 tahun 6 bulan penjara Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar 2,5 tahun penjara Mahkamah Agung 6 tahun penjara

Dok. ICW diolah dari berbagai sumber